



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :56 /PID / 2017 /PT.JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Edison Pedai alias Sony ;**
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur / tgl. Lahir : 33 tahun / 31 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karel Satsitubun Argapura Resimen, Kel. Argapura Dis.Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Melki Zedek Marerabuyan;**
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur / tgl. Lahir : 23 tahun / 17 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Belakang Hotel Asia Hamadi Pantai, Kel.Hamadi Dis. Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Korneles Waromi alias Bebei;**
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur / tgl. Lahir : 28 tahun / 20 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Hamadi Pantai RT.03/RW.04 Kel.Hamadi Dis. Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Halaman 1 Putusan Nomor : 56 /PID /2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I. Edison Pedai alias Sony ;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 07 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juni 2017;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan 20 Juli 2017;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017

Terdakwa II. Melki Zedek Marerabuyan;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 07 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juni 2017;

Halaman 2 Putusan Nomor : 56 /PID /2017/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan 20 Juli 2017;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;

Terdakwa III. Korneles Waromi alias Bebei;

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 07 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juni 2017;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan 20 Juli 2017;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca
- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 10 Agustus 2017 nomor 56 / Pid./2017/PT.JAP tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 15 Juni 2017 Nomor 55 /Pid. B / 2017/ PN. Jap dalam perkara para terdakwa tersebut diatas;

Halaman 3 Putusan Nomor : 56 /PID /2017/PT.JAP



Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I **EDISON PEDAI Alias SONY**, terdakwa II **MELKI ZEDEK MARERABUYAN** bersama-sama dengan III. **KORNELES WAROMI Alias BEBEI**, pada hari Minggu, tanggal 27 November 2016, sekitar jam 02.30 WIT atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Hamadi tepatnya di depan Eks Bioskop Lama Hamadi Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, “ **Barang Siapa Secara Bersama sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang, Kekerasan Yang dilakukan Menyebabkan orang lain luka, Kekerasan yang dilakukan Menyebabkan Orang Lain Luka Mati** “, perbuatan mana yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban ANSAR Alias ANCA (ALM) yang sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi korban IRFAN saling berboncengan dan saksi HOUSEA HABABUK menggunakan sepeda motor sendirian yang berada di depan melaju dari arah hamadi tanjung menuju tanah hitam melintas di tempat kejadian perkara (TKP) tepatnya didepan Eks bioskop lama hamadi yang mana terdakwa I **EDISON PEDAI Alias SONY**, terdakwa II **MELKI ZEDEK MARERABUYAN** bersama-sama dengan terdakwa III. **KORNELES WAROMI Alias BEBEI**, sedang duduk mengkonsumsi minuman keras di depan kios abeng tidak lama kemudian terdakwa **KORNELES WAROMI Alias BEBEI** berjalan menyebrang kesebrang jalan di tengah perjalanan saksi korban ANSAR Alias ANCA (ALM) dan saksi korban IRFAN melintas dengan menggunakan sepeda motor lalu menyenggol terdakwa **KORNELES WAROMI Alias BEBEI** kemudian terdakwa **KORNELES WAROMI Alias BEBEI** langsung menendang saksi korban IRFAN dari belakang mengenai kepala belakang saksi korban IRFAN selanjutnya merasa tidak terima saksi korban ANSAR Alias ANCA (ALM) dan saksi korban IRFAN berhenti turun dari motor dengan maksud menanyakan terdakwa **KORNELES WAROMI Alias BEBEI** sementara saksi korban IRFAN langsung mencabut pisau badik lalu mengejar terdakwa **KORNELES WAROMI Alias BEBEI** kemudian terdakwa **KORNELES**

Halaman 4 Putusan Nomor : 56 /PID /2017/PT.JAP



WAROMI Alias BEBEI lari berteriak meminta tolong kepada terdakwa I **EDISON PEDAI Alias SONY**, terdakwa II **MELKI ZEDEK MARERABUYAN** kemudian terdakwa I **EDISON PEDAI Alias SONY**, terdakwa II **MELKI ZEDEK MARERABUYAN** mendatangi kedua saksi korban hingga terjadi perdebatan saling menantang tidak lama kemudian terdakwa **KORNELES WAROMI Alias BEBEI** kembali dengan membawa kayu balok 5x10 cm dan langsung memukul saksi korban ANSAR Alias ANCA (ALM) sebanyak 1 kali mengenai kepala belakang dan langsung terjatuh ke jalan, lalu terdakwa **EDISON PEDAI Alias SONY** langsung memukul lagi dengan kedua tangan sebanyak 3 kali dan menggunakan kayu balok 5x5 cm sebanyak 2 kali dan terdakwa **MELKI ZEDEK MARERABUYAN** memukul lagi dengan menggunakan kayu balok sebanyak 4 kali mengenai kepala, leher dan badan sebanyak 2 kali sampai saksi korban ANSAR Alias ANCA (ALM) tak berdaya dan tidak sadarkan diri bersimbahan darah selanjutnya para terdakwa masih tetap mengejar dan melempar saksi korban IRFAN yang berusaha untuk menyelamatkan diri dengan menggunakan batu kemudian dari sebrang jalan saksi PETRUS MARTINUS FONATABA ALIAS PETU melihat saksi korban IRFAN lari dan langsung ikut melempar selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban IRFAN dan saksi korban ANSAR Alias ANCA (ALM) di bawa lari ke rumah Sakit Umum Daerah Jayapura kemudian saksi korban IRFAN dilakukan perawatan jalan sementara saksi korban ANSAR Alias ANCA (ALM) dilakukan perawatan di ICU dan selang beberapa hari kemudian korban menghembuskan nafas terakhir (Meninggal Dunia);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I **EDISON PEDAI Alias SONY**, terdakwa II **MELKI ZEDEK MARERABUYAN** bersama-sama dengan III. **KORNELES WAROMI Alias BEBEI**, tersebut, saksi korban ANSAR Alias ANCA (ALM) mengalami meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: 353 / 300 / XII / X / 2016, tanggal 27 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDDY TRISNO selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANSAR Alias ANCA (ALM), umur 40 tahun, laki-laki, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran menurun/tidak sadarkan diri;
- Keluar darah dari hidung, mulut dan telinga;
- Luka bengkak kelopak mata kiri dan kanan ;
- Luka bengkak dahi kanan Uk 2x0,5x0,5 cm;
- Luka bengkak kepala belakang kanan uk 7x0,5x0,5 cm;

Halaman 5 Putusan Nomor : 56 /PID /2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka bengkak kepala belakang kiri uk 8x0,5x0,5 cm;

Kesimpulan:

- Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) CKB Cidera kepala berat) + Luka-luka memar;
- Luka-luka kelainan tersebut disebabkan oleh Kekerasan Tumpul;
- Luka-luka /Kelainan tersebut mengakibatkan di rawat ICU dan meninggal tanggal 03 Desember jam 21.50 Wit;
- Sedangkan saksi korban IRFAN mengalami Luka-luka yang dinyatakan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: 353 / 299 / XII / X / 2016, tanggal 19 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDDY TRISNO selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura yang telah melakukan pemeriksaan terhadap IRFAN, umur 26 tahun, laki-laki, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka memar sisi kiri kepala ;
 - Luka lecet rusuk kanan ;
 - Luka memar + Luka lecet pada jari tangan kanan ;
 - Luka memar + Luka lecet tangan kanan atas ;
 - Luka lecet lutut kanan dan kiri ;

Kesimpulan:

- Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) Luka memar + Luka lecet ;
- Luka-luka kelainan tersebut disebabkan oleh Kekerasan Tumpul;
- Luka-luka / Kelainan tersebut mengakibatkan pulang / berobat jalan ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 dan Ke 3 KUHP;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I EDISON PEDAI Alias SONY terdakwa II MELKI ZEDEK MARERABUYAN dan terdakwa III KORNELES WAROMI Alias BEBEI bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa Secara Bersama sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang, Kekerasan Yang dilakukan Menyebabkan orang lain luka, Kekerasan yang dilakukan Menyebabkan Orang Lain Luka Mati yakni korban IRFAN yang mengakibatkan luka-luka"

Halaman 6 Putusan Nomor : 56 /PID /2017/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan saksi korban ANSAR Alias ANCA (ALM) meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 dan Ke 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I EDISON PEDAI Alias SONY terdakwa II MELKI ZEDEK MARERABUYAN dan terdakwa III KORNELES WAROMI Alias BEBEI berupa pidana penjara masing-masing selama 7(tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Batang Kayu Balok dengan diameter 5x10 cm dengan panjang 104 cm dan terdapat bercak darah;
 - 1(satu) Batng Kayu Balok dengan diameter 5x5 cm dan terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan nomor 55 / Pid.B / 2017 / PN. Jap tertanggal 15 Juni 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Edison Peday alias Sony, Terdakwa II Melky Zedek Marerabuyan, Terdakwa III Korneles Waromi alias Bebei tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan menyebabkan orang luka dan melakukan kekerasan menyebabkan orang mati" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) batang kayu balok dengan diameter 5x10 cm dengan panjang 104 cm dan terdapat bercak darah dan 1(satu) batang kayu balok dengan diameter 5x5 cm dan terdapat bercak darah;
dimusnahkan;

Halaman 7 Putusan Nomor : 56 /PID /2017/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut para terdakwa melalui EVANDER U DEKENIAP, S.H. yang tergabung dalam Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa terdiri dari GUSTAF R.KAWER, SH. M.Si ; MERSI WAROMI, S.H; EVANDER U. DEKEPNIA, SH. Semuanya Advokad / Pengacara dari Kantor Advokad / Pengacara GUSTAF R.KAWER, SH. M.Si dan rekan beralamat di Jalan Belut I Ekspo Waena , Distrik Heram, Kota Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juli 2017 telah menyatakan minta banding dihadapan panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 21 Juni 2017 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 30 / Akta. Pid. / 2017 /PN.Jap. Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan banding pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 23 Juni 2017 dengan Akta nomor : 55 /Akta.Pid. B / 2017/PN.Jap, dan kepada Para Terdakwa pada tanggal, 23 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut para terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya tersebut diatas telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juli 2017 yang bunyi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor Perkara nomor : 55 / Pid. B /2017 / PN. Jap tertanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa baik para terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tertuang dalam surat nomor : W 30 –UI /2192 /HK.01 /7 /2017 tanggal 29 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor

Halaman 8 Putusan Nomor : 56 /PID /2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 /Pid. B /2017 / PN. Jap yang memutus para terdakwa Terdakwa I. EDISON PEDAY, Terdakwa II. MELKI ZEDENK MARERABUYAN, Terdakwa III. KORNELIS WAROMI als BEBEI masing masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara , hukuman tersebut terlalu berat mengingat para terdakwa :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa masih muda usia dan masih ada kesempatan memperbaiki diri;
- Terdakwa atas nama Melki Zedek Mearabuyan mempunyai tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan memiliki seorang anak yang masih balita yang berusia 3 (tiga) bulan;
- Keluarga para terdakwa sudah melakukan upaya damai yang di fasilitasi pihak Kepolisian Sector Jayapura Selatan, serta membayar uang darah Rp 5.000.000;- (Lima juta rupiah);

Dan berdasarkan uraian diatas , Pembanding / para terdakwa mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa ulang perkara ini memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding / para terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Klas I A. nomor 55 / Pid. B /2017 / PN. Jap;
3. Menjatuhkan Putusan / Hukuman yang seringannya bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 15 Juni 2017 .nomor : 55 / Pid. B / 2017 / PN. Jap serta memori banding dari para terdakwa sebagaimana tersebut diatas dan ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 9 Putusan Nomor : 56 /PID /2017/PT.JAP



Menimbang selanjutnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada masing masing terdakwa maka Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 55 / Pid. B / 2017 / PN. Jap , serta perbuatan terdakwa menyebabkan satu orang meninggal dunia dan satu orang luka luka, maka putusan hakim tingkat pertama ,sudah dipandang adil baik bagi Para Terdakwa maupun Pihak Korban serta masyarakat luas, sehingga karena nya Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi yang memutus perkara ini , menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 55 / Pid. B / 2017 / PN. Jap ,tanggal 15 Juni 2017 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo. 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan para terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka memori banding dari para terdakwa tertanggal 26 Juli 2017 yang meminta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa ulang perkara pidana atas nama :**EDISON PEDAY AIS SONNY. DKK** memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding / para terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Klas I A. nomor 55 / Pid. B /2017 / PN. Jap;
3. Menjatuhkan Putusan / Hukuman yang seringan ringannya bagi para terdakwa;

Tidak beralasan hukum lagi dan harus dikesampingkan;

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke -1 dan Ke 3 KUHP, Pasal 21 27,193,241,242 KUHP dan Pasal pasal lain dari peraturan undang undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

Halaman 10 Putusan Nomor : 56 /PID /2017/PT.JAP



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 55 / Pid. B / 2017 / PN. Jap ,tanggal 15 Juni 2017 yang dimohonkan banding;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 oleh kami HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH .Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Dr. BAMBANG KRISNAWAN, SH.MH dan RAMLAN SH.MH. sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 56 / PID. / 2017 / PT. JAP.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dan diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 22 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta USMANY PIETER, SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa serta Penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

1. Dr. BAMBANG KRISNAWAN, SH.MH.

HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH.

Ttd.

2. RAMLAN SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

USMANY PIETER, S.H.

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP.19551129 197703 1 001

Halaman 11 Putusan Nomor : 56 /PID /2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 Putusan Nomor : 56 /PID /2017/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12